



GUBERNUR BANTEN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR : 31 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa untuk menunjang terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 132);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 24 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI BANTEN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Banten tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten;
7. Balai adalah Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten;
8. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan;
9. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi hak dan wewenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk:

1. Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara yang berkedudukan di Kota Tangerang dengan wilayah kerja operasional meliputi Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang;
2. Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan yang berkedudukan di Kabupaten Pandeglang dengan wilayah kerja operasional meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

Balai berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten, dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang secara administratif dan operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Balai mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis operasional bidang jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangan Provinsi.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Balai mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional Balai;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang Jalan dan Jembatan;
- c. pelaksanaan pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan asset Jalan dan Jembatan;
- e. pelaksanaan pengurusan kekayaan milik negara, peralatan dan bahan jalan;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis operasional bidang jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan evaluasi teknis dibidang Jalan dan Jembatan;
- h. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
- i. pengelolaan Ketatausahaan Balai.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Balai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Instalasi.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Pada Balai dapat dibentuk Instalasi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Balai sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran I dan II Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Keompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Balai sesuai dengan keahlian yang dimilikinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(1) Kelompok jabatan fungsional meliputi sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia yang berlaku.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai.

(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan.

Pasal 8

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

BAB VI

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Operasional Balai dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 11

Pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Balai wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah, serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undang Republik Indonesia yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Uraian tugas dari masing-masing jabatan Struktural pada Balai disusun tersendiri dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

Pemanfaatan personil, sarana dan prasarana, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 25 Nopember 2005

PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,



RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,




CHAERON MUCHSIN

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2005 NOMOR.34.
SERI D..

LAMPIRAN I
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PEPATURAN GUBERNUR BANTEN
31 TAHUN 2005
25 November 2005
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan
pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN
WILAYAH UTARA




PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN II
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
31 TAHUN 2005
25 November 2005
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan
pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN
WILAYAH SELATAN



PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH